

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Perluasan Usaha Peternakan

No. SK :

Persyaratan

- 1) Izin usaha peternakan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2) Fotocopy Izin Gangguan (HO)
- 3) Izin tenaga kerja (apabila memakai tenaga asing);
- 4) Izin Pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan;
- 5) Dokumen Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap
- 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima
- 3) Bidang memproses permohonan izin
- 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Perluasan Usaha Peternakan

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id